

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Fungsi dan Jenis Bank

2.1.1 Pengertian bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana itu kembali serta memberikan jasa lainnya kepada masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan yaitu perusahaan yang menghimpun dana atau menyalurkan dana ataupun melakukan kedua kegiatan tersebut (Kasmir, 2012:12). Bank merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan (Dendawijaya, 2001:25). Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tugas utama yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana ke pihak yang kekurangan dana dengan jangka waktu tertentu serta memberikan jasa lainnya kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Fungsi bank

1. Penghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:
 - a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
 - b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabungan.
 - c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
2. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
3. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of services* dikemukakan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triando dan A. Totok Budi Santoso dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (2006:9) yaitu sebagai berikut :

1. *Agent Of Trust*

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. *Agent Of Development*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi , distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi,

dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent Of Services*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.1.3 Jenis bank

2.1.3.1 Berdasarkan fungsinya

Menurut Undang – undang pokok perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan
3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pegawai
8. Dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang – undang RI nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2.1.3.2 Berdasarkan kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham

yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan, menurut (Kasmir, 2012:33) yaitu terbagi menjadi berikut :

1. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh :

- a. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing – masing provinsi. Sebagai contoh :

- a. BPD DKI Jakarta
- b. BPD Jawa Barat
- c. BPD Jawa Tengah
- d. BPD Jawa Timur
- e. BPD Sumatera Utara
- f. BPD Sumatera Selatan
- g. BPD Sulawesi Selatan
- h. Dan BPD lainnya

2. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian

keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

- a. Bank Muamalat
 - b. Bank Central Asia
 - c. Bank Danamon
 - d. Bank Niaga
 - e. Bank Internasional Indonesia
 - f. Bank Nusa Internasional
 - g. Bank Universal
3. Bank milik koperasi
- Kepemilikan saham – saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contohnya :
- a. Bank Umum Koperasi Indonesia
4. Bank milik asing
- Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.
- Contohnya bank milik asing :
- a. Hongkong Bank
 - b. European Asian Bank
 - c. Bangkok Bank
 - d. Bank of Tokyo
 - e. City Bank

f. Chase Manhattan Bank

5. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya bank milik campuran :

- a. Sumitomo Niaga Bank
- b. Bank Merincorp
- c. Bank Sakura Swadarma
- d. Bank Finconesia
- e. Mitsubishi Buana Bank
- f. Ing Bank
- g. Sanwa Indonesia Bank
- h. Paribas BBD Indonesia

2.1.3.3 Berdasarkan status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian – penilaian dengan kriteria tertentu. Menurut (Kasmir, 2012:35) status bank yang dimaksud yaitu :

- a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas negara.

2.1.3.4 Berdasarkan segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli menurut (Kasmir, 2012:36) yaitu terbagi dalam dua kelompok yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
 2. Untuk jasa – jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penanganan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah
- Bank berdasarkan prinsi syariah blum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara – negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi ban yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4. Prinsip jual beli barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Sedangkan penentuan biaya – biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam.

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'andan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.2 Pengertian, Manfaat, Tujuan dan Fungsi Kredit

2.2.1 Pengertian kredit

Kredit adalah jenis pinjaman yang harus dibayarkan kembali kepada pemilik dana beserta bunga dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Hasibuan, 2001:87). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu (Sastradipoera, 2004:151). Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pinjaman dari penyedia uang (bank) kepada pihak yang memerlukan uang (masyarakat)

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang mana dalam pembayarannya ditetapkan sejumlah bunga dan memiliki waktu tertentu.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut : “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

2.2.2 Manfaat kredit

1. Debitur
 - a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi
 - b. Kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani
 - c. Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya
 - d. Rahasia keuangan debitur terlindungi
 - e. Beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur
2. Pemerintah
 - a. Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum
 - b. Sebagai pengendali kegiatan moneter
 - c. Untuk menciptakan lapangan usaha
 - d. Dapat meningkatkan pendapatan negara
 - e. Untuk menciptakan dan memperluas pasar

3. Bank
 - a. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank
 - b. Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya
 - c. Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur
 - d. Dapat rentabilitas bank membaik dan memperoleh laba meningkat
 - e. Untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan
4. Masyarakat
 - a. Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian
 - b. Mampu mengurangi tingkat pengangguran
 - c. Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank
 - d. Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat

2.2.3 Tujuan kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut (Kasmir, 2012:88) adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Ketuntasan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus – menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunannya di berbagai sektor.

2.2.4 Fungsi kredit

Adapun fungsi suatu kredit menurut (Kasmir, 2012:89) yaitu :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperuhkan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apabila bagi si nasabah yang memang modalnya pas – pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat

pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.3 Jenis – Jenis Kredit

2.3.1 Dilihat dari segi kegunaannya

Kredit pada dasarnya memiliki tujuan atau penggunaan terhadap memenuhi kebutuhan manusia, menurut (Kasmir, 2012:90) berikut jenis-jenis kredit berdasarkan kegunaannya, yaitu :

1. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin – mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

2. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya- biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2.3.2 Dilihat dari segi tujuan kredit

Dilihat dari segi tujuannya menurut (Kasmir, 2012:91) berikut jenis-jenis kredit berdasarkan tujuannya, yaitu :

1. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.

Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

2. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perbotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

3. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen – agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

2.3.3 Dilihat dari segi jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki ikatan perjanjian yang memuat tentang kesanggupan membayar dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian biasanya disesuaikan dengan besarnya kredit yang diberikan, menurut (Kasmir, 2012:92) berikut jenis kredit dilihat dari sisi jangka waktu pengembaliannya, yaitu :

1. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi dan palawija.

2. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

2.3.4 Dilihat dari segi jaminan

Untuk memberikan rasa aman dalam memberikan kredit dibutuhkan sebuah jaminan agar kedua belah pihak memiliki rasa tanggung jawab terhadap

kewajiban masing-masing. Jenis kredit berdasarkan bentuk jaminannya, menurut (Kasmir, 2012:92) yaitu :

1. Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi seilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

2.3.5 Dilihat dari sektor usaha

Dilihat dari segi sektor usaha menurut (Kasmir, 2012:93) berikut jenis-jenis kreditnya :

1. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2. Kredit Peternakan

Dalam hal iniuntu jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

3. Kredit Industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

4. Kredit Pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

5. Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6. Kredit Profesi

Diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

7. Kredit Perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

8. Dan sektor – sektor lainnya

2.4 **Jaminan Kredit**

Seperti sudah dibahas diatas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun menurut (Kasmir, 2012:93) jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

2.4.1 Dengan jaminan

- a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang – barang yang dapat dijadikan jaminan seperti :

1. Tanah
 2. Bangunan
 3. Kendaraan Bermotor
 4. Mesin-mesin atau peralatan
 5. Barang dagangan
 6. Tanaman/kebun/sawah
- b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda – benda yang merupakan surat – surat yang dijadikan jaminana seperti :
1. Sertifikat Saham
 2. Sertifikat Obligasi
 3. Sertifikat tanah
 4. Sertifikat deposito
 5. Promes
 6. Wesel
- c. Jaminan orang
- Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminanan itulah yang menanggung risikonya.

2.4.2 Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar – benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. dapatpula kredit tanpa jaminana hanya dengan

penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha – pengusaha ekonomi lemah.

2.5 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan kepada calon debitur, terlebih dahulu bank harus menganalisa dan melakukan penilaian kepada calon debitur apakah calon debitur layak atau tidak untuk diberikan fasilitas kredit tersebut.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan calon debitur yang benar-benar menguntungkan, dilakukan analisis 5C dan 7P.

2.5.1 Prinsip – prinsip 5C

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit, menurut (Kasmir, 2012:95) adalah sebagai berikut :

1. Character

Merupakan suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan fasilitas kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si calon debitur, baik yang bersifat pribadi seperti, cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Inn semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan

kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “Kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang akan diterima.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga apabila terjadi masalah, jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepatnya.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

2.5.2 Prinsip – prinsip 7P

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 7P kredit, menurut (Kasmir, 2012:96) adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi kan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminana mendapatkan jaminan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.5.3 Prinsip – prinsip 3R

1. *Return* (hasil yang dicapai)

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini repayment merupakan kelanjutan dari return yang mana akan diperhitungkan kemmapuan, jadwal sera jangka waktu pengembalian kredit.

3. *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

2.6 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.6.1 Pengertian KUR

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum siap. KUR merupakan program yang digagas oleh pemerintah namun keseluruhan sumber dananya berasal dari bank.

2.6.2 Ketentuan KUR

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

1. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan :
 - a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan

diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah

- b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
2. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja investasi dengan ketentuan :
- a. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
 - b. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 16% efektif pertahun.
3. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Pengertian Usaha Produktif, Usaha Layak dan Belum Bankable yaitu :

- a. Usaha Produktif adalah Usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
- b. Usaha Layak adalah Usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Belum Bankable adalah UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari Bank Pelaksana antara lain dalam penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.

2.6.3 Jenis KUR

1. KUR Mikro

Kredit Usaha Rakyat jenis Mikro adalah fasilitas pinjaman yang diberikan untuk keperluan modal kerja dan investasi. Adapun nominal maksimal KUR Mikro diberikan sebesar Rp25 Juta dengan tenor maksimal selama 3 tahun untuk modal kerja. Jika KUR Mikro diajukan untuk kebutuhan investasi maka debitur dapat melakukan pinjaman dengan jangka waktu maksimal selama 5 tahun.

Syarat pengajuan KUR Mikro :

- a. Memiliki usaha produktif yang telah berjalan selama 6 bulan.

- b. Tidak terdaftar sebagai penerima pinjaman atau kredit dari lembaga lain (kecuali pinjaman konsumtif).
- c. Fotocopy KTP/ SIM
- d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- e. Legalitas usaha berupa Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil atau surat keterangan usaha dari pejabat berwenang.
- f. Legalitas Jaminan (Jika diperlukan).
- g. Dokumen lain (jika dibutuhkan).

2. KUR Ritel

Kredit Usaha Rakyat Jenis Ritel adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dengan nominal di atas Rp 25 Juta dan maksimal Rp 500 Juta. Adapun jangka waktu yang diberikan antara 1 hingga 4 tahun untuk keperluan modal kerja. Sementara jika dipergunakan sebagai investasi maka debitur dapat mengajukan KUR Ritel dengan waktu maksimal sampai 5 tahun.

Syarat pengajuan KUR Ritel :

- a. Memiliki usaha produktif yang telah berjalan selama 6 bulan.
- b. Tidak terdaftar sebagai penerima pinjaman atau kredit dari lembaga lain (kecuali pinjaman konsumtif).
- c. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
- d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- e. Surat Ijina Usaha Mikro dan Kecil atau surat keterangan usaha dari pejabat berwenang.
- f. Legalitas Jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. KUR TKI

KUR TKI yaitu pembiayaan bagi TKI adalah fasilitas kredit khusus bagi calon TKI yang telah memenuhi kriteria penerima pinjaman. Fasilitas ini diberikan dengan plafon maksimal Rp 25 Juta. Sementara untuk jangka waktu atau tenor pinjaman sendiri disesuaikan dengan kontrak kerja dan maksimal 3 tahun.

Syarat pengajuan KUR TKI :

- a. Merupakan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi kriteria.
- b. KTP yang masih berlaku.
- c. Kartu keluarga asli dan Fotocopy.
- d. Bukti perjanjian kerjasama atau kontrak kerja.
- e. Bukti penempatan tenaga kerja.
- f. Visa dan Paspor.
- g. Dokumen Lain (jika dibutuhkan)

2.6.4 Sasaran KUR

Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Dilihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.

2.6.5 Tujuan KUR

Secara umum tujuan penyelenggaraan KUR oleh pemerintah adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, menciptakan lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan. Namun Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 2 dalam buku kumpulan peraturan KUR 2016 yaitu :

1. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif
2. meningkatkan kapasitas daya saing usahamikro, kecil, dan menengah ; dan
3. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

2.6.6 Tingkat bunga KUR

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah sebesar 9 % per tahun. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

2.7 Perhitungan Angsuran Kredit

2.7.1 Perhitungan suku bunga

1. *Flat Rate* (bunga flat) adalah perhitungan bunga berdasarkan flapond kredit dan jangka waktu kredit, dimana besarnya bunga yang dibebankan

dialokasikan secara proporsional. Dengan metode seperti ini, maka komposisi pembayaran pokok dan bunga kredit sama setiap bulannya.

Contoh:

Tanggal 3 April 2015, Pak Marshal mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank Lippo dengan plafond kredit sebesar Rp 24.000.000, suku bunga 1% per bulan (12% per tahun), jangka waktu 12 bulan.

Cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

Angsuran Pokok : $\text{Rp } 24.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.000.000$

Angsuran Bunga : $\text{Rp } 24.000.000 \times 1\% = \text{Rp } 240.000$

Jumlah angsuran per bulan yaitu :

(angsuran pokok + angsuran bunga) = Rp 2.240.000

Atau rumus cara langsung untuk menghitung angsuran:

[jangka waktu x suku bunga per bulan (%) x plafond kredit + plafond kredit /
jangka waktu]

Angsuran = $12 \times 1\% \times 24.000.000 + 24.000.000 / 12 = 2.240.000$ Maka
jadwal angsurannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
ANGSURAN *FLAT RATE*

Angsuran Ke	Tanggal Angsuran	Jumlah Angsuran	Angsuran Bunga	Angsuran Pokok	Sisa Pokok
1	03 Mei 2015	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp22.000.000
2	03 Juni 2015	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp20.000.000
3	03 Juli 2015	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp18.000.000
4	03 Agustus 2015	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp16.000.000
5	03 September 2015	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp14.000.000
6	03 Oktober 2015	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp12.000.000
7	03 November 2015	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp10.000.000
8	03 Desember 2015	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp8.000.000
9	03 Desember 2015	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp6.000.000
10	03 Februari 2016	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp4.000.000
11	03 Maret 2016	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000
12	03 April 2016	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp0

Sumber : diolah

2. Efektif Rate adalah perhitungan bunga kredit berdasarkan sisa pokok (baki debit) setiap bulannya sehingga bunga yg dibayar debitor setiap bulannya semakin menurun. Dengan demikian, komposisi angsuran pokok dan angsuran bunga setiap bulannya berbeda, dan jumlah angsuran yg dibayar debitor setiap bulan nya akan semakin mengecil.

Contoh:

Tanggal 3 April 2015, Pak Marshal mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank Lippo dengan plafond kredit sebesar Rp 24.000.000, suku bunga 1% per bulan (12% per tahun), jangka waktu 12 bulan.

Cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

Angsuran ke 1

Angsuran Pokok : $\text{Rp } 24.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.000.000$

Angsuran Bunga : $\text{Rp } 24.000.000 \times 1\% = \text{Rp } 240.000$

Jumlah angsuran pertama yaitu :

$$(\text{angsuran pokok} + \text{angsuran bunga}) = \text{Rp } 2.240.000$$

Angsuran ke 2

$$\text{Angsuran Pokok} : \text{Rp } 24.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.000.000$$

$$\text{Angsuran Bunga} : \text{Rp } 22.000.000 \times 1\% = \text{Rp } 220.000$$

Jumlah angsuran kedua yaitu :

$$(\text{angsuran pokok} + \text{angsuran bunga}) = \text{Rp } 2.220.000$$

Angsuran ke 3

$$\text{Angsuran Pokok} : \text{Rp } 24.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.000.000$$

$$\text{Angsuran Bunga} : \text{Rp } 20.000.000 \times 1\% = \text{Rp } 200.000$$

Jumlah angsuran ketiga yaitu :

$$(\text{angsuran pokok} + \text{angsuran bunga}) = \text{Rp } 2.200.000$$

Angsuran ke 4

$$\text{Angsuran Pokok} : \text{Rp } 24.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.000.000$$

$$\text{Angsuran Bunga} : \text{Rp } 18.000.000 \times 1\% = \text{Rp } 180.000$$

Jumlah angsuran keempat yaitu :

$$(\text{angsuran pokok} + \text{angsuran bunga}) = \text{Rp } 2.180.000$$

Angsuran ke 5

$$\text{Angsuran Pokok} : \text{Rp } 24.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 2.000.000$$

$$\text{Angsuran Bunga} : \text{Rp } 16.000.000 \times 1\% = \text{Rp } 160.000$$

Jumlah angsuran kelima yaitu ;

$$(\text{angsuran pokok} + \text{angsuran bunga}) = \text{Rp } 2.160.000$$

Dan seterusnya sampai angsuran ke 12 perhitungannya seperti itu.

Maka jadwal angsurannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
ANGSURAN *EFFECTIVE RATE*

Angsuran Ke	Tanggal Angsuran	Jumlah Angsuran	Angsuran Bunga	Angsuran Pokok	Sisa Pokok
1	03 Mei 2015	Rp2.240.000	Rp240.000	Rp2.000.000	Rp22.000.000
2	03 Juni 2015	Rp2.220.000	Rp220.000	Rp2.000.000	Rp20.000.000
3	03 Juli 2015	Rp2.200.000	Rp200.000	Rp2.000.000	Rp18.000.000
4	03 Agustus 2015	Rp2.180.000	Rp180.000	Rp2.000.000	Rp16.000.000
5	03 September 2015	Rp2.160.000	Rp160.000	Rp2.000.000	Rp14.000.000
6	03 Oktober 2015	Rp2.140.000	Rp140.000	Rp2.000.000	Rp12.000.000
7	03 November 2015	Rp2.120.000	Rp120.000	Rp2.000.000	Rp10.000.000
8	03 Desember 2015	Rp2.100.000	Rp100.000	Rp2.000.000	Rp8.000.000
9	03 Desember 2015	Rp2.080.000	Rp80.000	Rp2.000.000	Rp6.000.000
10	03 Februari 2016	Rp2.060.000	Rp60.000	Rp2.000.000	Rp4.000.000
11	03 Maret 2016	Rp2.040.000	Rp40.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000
12	03 April 2016	Rp2.020.000	Rp20.000	Rp2.000.000	Rp0

Sumber : diolah

3. Anuitas adalah angsuran yang komposisi pokok dan bunga nya berubah setiap bulan, dimana angsuran pokok akan semakin besar sedangkan angsuran bunga akan semakin kecil, tetapi jumlah angsuran setiap bulan tidak berubah.

Contoh :

Tanggal 3 April 2015, Pak Marshal mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank Lippo dengan plafond kredit sebesar Rp24.000.000, suku bunga 1% per bulan (12% per tahun), jangka waktu 12 bulan.

Rumus menghitung jumlah angsuran dengan metode anuitas :

$$\text{pokok pinjaman} \times \frac{i}{12} \times \frac{1}{1 - \left[\frac{1}{\left[1 + \frac{i}{12} \right]^n} \right]}$$

i = suku bunga per tahun
n = jangka waktu (tenor) dalam bulan

Jumlah angsurannya adalah Rp 2.132.371

Perhitungan komposisi pokok dan bunga setiap bulan :

Angsuran ke 1

Angsuran Bunga : $\text{Rp } 24.000.000 \times (12\%/12) = \text{Rp } 240.000$

Angsuran Pokok : $\text{Rp } 2.132.371 - \text{Rp } 240.000 = \text{Rp } 1.892.371$

Angsuran ke 2

Angsuran Bunga : $\text{Rp } 22.107.629 \times (12\%/12) = \text{Rp } 221.076$

Angsuran Pokok : $\text{Rp } 2.132.371 - \text{Rp } 221.076 = \text{Rp } 1.911.295$

Angsuran ke 3

Angsuran Bunga : $\text{Rp } 20.196.334 \times (12\%/12) = \text{Rp } 201.963$

Angsuran Pokok : $\text{Rp } 2.132.371 - \text{Rp } 201.963 = \text{Rp } 1.930.408$


Angsuran ke 4

Angsuran Bunga : $\text{Rp } 18.265.927 \times (12\%/12) = \text{Rp } 182.659$

Angsuran Pokok : $\text{Rp } 2.132.371 - \text{Rp } 182.659 = \text{Rp } 1.949.712$

Dan seterusnya sampai angsuran ke 12 perhitungannya seperti itu.

Maka jadwal angsurannya adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
ANGSURAN ANUITAS

Angsuran Ke	Tanggal Angsuran	Jumlah Angsuran	Angsuran Bunga	Angsuran Pokok	Sisa Pokok
1	03 Mei 2015	Rp2.132.371	Rp240.000	Rp1.892.371	Rp22.107.629
2	03 Juni 2015	Rp2.132.371	Rp221.076	Rp1.911.295	Rp20.196.334
3	03 Juli 2015	Rp2.132.371	Rp201.963	Rp1.930.408	Rp18.265.927
4	03 Agustus 2015	Rp2.132.371	Rp182.659	Rp1.949.712	Rp16.316.215
5	03 September 2015	Rp2.132.371	Rp163.162	Rp1.969.209	Rp14.347.006
6	03 Oktober 2015	Rp2.132.371	Rp143.470	Rp1.988.901	Rp12.358.105
7	03 November 2015	Rp2.132.371	Rp123.581	Rp2.008.790	Rp10.349.315
8	03 Desember 2015	Rp2.132.371	Rp103.493	Rp2.028.878	Rp8.320.437
9	03 Desember 2015	Rp2.132.371	Rp83.204	Rp2.049.167	Rp6.271.271
10	03 Februari 2016	Rp2.132.371	Rp62.713	Rp2.069.658	Rp4.201.612
11	03 Maret 2016	Rp2.132.371	Rp42.016	Rp2.090.355	Rp2.111.258
12	03 April 2016	Rp2.132.371	Rp21.113	Rp2.111.258	Rp0

Sumber : diolah

2.7.2 Jenis bunga berdasarkan sifat perhitungannya

1. Bunga Tetap (*Fix rate*)

Fix rate adalah bunga yang ditetapkan oleh bank dan tidak berubah-ubah yang diberikan kepada kreditur dalam pembayaran angsuran kredit. Prosentase bunga akan tetap mulai dari pertama pembayaran angsuran sampai dengan pelunasan kredit. Contohnya jika pada awal perjanjian kredit bunga yang ditentukan adalah 5% maka mulai awal pembayaran sampai pelunasan bunga yang harus dibayar tetap 5% .

Pada penggunaan *fix rate* ini terdapat keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya yaitu jika suku bunga yang ada di pasar mengalami kenaikan maka kenaikan tersebut tidak berpengaruh terhadap pembayaran angsuran dikarenakan suku bunga telah ditetapkan pada awal perjanjian kredit. Kerugiannya yaitu jika suku bunga di pasar mengalami penurunan maka

pembayaran angsuran juga akan tetap tidak mengalami penurunan prosentase suku bunga.

Contoh kasus :

Susi mengajukan KUR sebesar Rp 100 juta dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan, dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen) secara *fixed* 1 (satu) tahun per tahun efektif. Berapakah angsuran per bulan yang harus dibayar Susi selama periode tersebut?

Diketahui :

Pokok pinjaman: Rp100.000.000

Bunga per tahun: 10%

Tenor pinjaman: 12 bulan

Cicilan pokok:

$$\text{Rp } 100.000.000 : 12 = \text{Rp } 8.333.333$$

Bunga bulan 1:

$$((100.000.000 - ((1-1) \times 8.333.333)) \times 10\% : 12 = \text{Rp } 8.333.333$$

$$\text{Maka, cicilan bulan ke 1} = 8.333.333 + 8.333.333 = \text{Rp } 16.666.666$$

Bunga bulan 2:

$$((100.000.000 - ((2-1) \times 8.333.333)) \times 10\% : 12 = \text{Rp } 763.889$$

$$\text{Maka, cicilan bulan ke 2} = 8.333.333 + 763.889 = \text{Rp } 9.097.222$$

Bunga bulan 3:

$$((100.000.000 - ((3-1) \times 8.333.333)) \times 10\% : 12 = \text{Rp } 694.444$$

$$\text{Maka, cicilan bulan ke 3} = 8.333.333 + 694.444 = \text{Rp } 9.027.777$$

Sehingga,

Bunga bulan 12:

$$((100.000.000 - ((12-1) \times 8.333.333)) \times 10\% : 12 = \text{Rp } 69.444$$

$$\text{Maka, cicilan bulan ke 12} = 8.333.333 + 69.444 = \text{Rp } 8.402.777$$

Dapat dilihat bahwa besaran bunga dari bulan 1 sampai bulan 12 adalah sama besar yaitu sebesar 10%.

2. Bunga Mengambang (*Floating rate*)

Floating rate merupakan bunga yang tidak berdasarkan kesepakatan pada awal perjanjian kredit, pada *floating rate* ini sangat dipengaruhi oleh suku bungayang ada di pasar. Misalkan prosentase suku bungayangada di pasar mengalami penurunan maka suku bunga pinjaman kredit juga akan mengalami penurunan. Dan juga sebaliknya jika suku bunga yang ada di pasar mengalami kenaikan maka prosentase suku bunga pinjaman juga akan mengalami kenaikan.

Pada jenis *floating rate* ini digunakan cara efektif dan anuitas untuk menghitung besaran bunganya. Hanya saja yang berbeda yaitu prosentase bunganya dari bulan ke bulan.

Berikut merupakan contoh kasus jika asumsi tingkat suku bunga :

Suku bunga bulan 1-4 = 10%

Suku bunga bulan 5-8 = 12%

Dengan menggunakan *floating rate*, pokok pinjaman tetap sama. Yang beda adalah perhitungan suku bunganya sebagai berikut:

Pokok pinjaman : Rp 100.000.000

Jangka waktu kredit : 12 bulan

Bulan 1

$$\text{Bunga} = 10\% \times \text{Rp } 100.000.000/12 \times 1 = \text{Rp } 833.333$$

$$\text{Pokok pinjaman} = \text{Rp } 100.000.000/12 = \text{Rp } 8.333.333$$

$$\text{Angsuran bulan 1} = \text{Rp } 8.333.333 + \text{Rp } 833.333 = \text{Rp } 9.166.666$$

Bulan 5

$$\text{Bunga} = 12\% \times \text{Rp } 100.000.000/12 \times 1 = \text{Rp } 1.000.000$$

$$\text{Angsuran bulan 5} = \text{Rp } 8.333.333 + \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 9.333.333$$

Begitu seterusnya dimana besarnya angsuran tergantung dari besarnya suku bunga yang bisa naik dan juga turun tergantung suku bunga yang ada di pasar.

2.8 Penyelesaian Kredit Macet

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit macet yaitu :

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tidak semua debitur diberikan kebijakan ini hanya kepada debitur yang jujur dan mempunyai kemauan untuk membayar angsuran termasuk juga usaha debitur tidak memerlukan tambahan dana.

a. Bentuk *rescheduling*

1. Perpanjangan jangka waktu kredit
2. Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga

3. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran
5. Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit

b. Syarat *rescheduling*

1. Usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali
2. Debitur mempunyai itikad baik untuk membayar dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berminat dan berniat dalam mengelola usahanya

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat ini tidak termasuk penambahan dana. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usaha dalam masalah keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

a. Bentuk *reconditioning*

1. Perubahan tingkat suku bunga

2. Pemberian keringanan tunggakan bunga
3. Penambahan jaminan

b. Syarat *reconditioning*

Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya.

Dalam kebijakan ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan pembebasan sebagian bunga tunggakan bagi debitur yang dalam usahanya dapat beroperasi dan menguntungkan namun mengalami masalah keuangan.

3. *Restructuring*

Restructuring yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat – syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru. Yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

a. Bentuk *restructuring*

1. Penambahan kredit investasi pada alat – alat produksi dengan tujuan meningkatkan produksi atau meningkatkan efisiensi usaha.
2. Penambahan kredit modal kerja untuk dapat meningkatkan usaha secara optimal.
3. Mengadakan penjualan aktiva yang tidak produktif untuk menambah modal kerja

b. Syarat *restructuring*

Tindakan *restructuring* dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya dan faktor – faktor yang mendukung tindakan *restructuring*, misalnya pemasaran produk debitur yang dalam kondisi baik, kondisi sarana produksi yang masih dalam kondisi baik dan masih dapat ditingkatkan.

4. Sita jaminan

Sita jaminan yaitu merupakan tindakan akhir dari bank jika dalam pembayaran angsuran kredit debitur tidak mempunyai niatan baik untuk membayar kewajibannya. Prosedur sebelum dilakukannya sita jaminan :

a. Pemberitahuan adanya keterlambatan pembayaran angsuran

Pemberitahuan ini dilakukan melalui telepon terlebih dahulu, jika nasabah tidak mempunyai niatan untuk membayar maka dikirimkan surat pemberitahuan atas keterlambatan pembayaran angsuran dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

b. Memberikan surat peringatan

Pemberian SP dilakukan jika nasabah tidak merespon dengan baik surat pemberitahuan. SP diberikan sebanyak 3 kali dan menurunkan status kredit debitur. SP pertama diberikan dengan status kredit debitur kurang lancar dan dalam perhatian khusus mempunyai masa tegang selama 1 minggu. Jika dalam seminggu tidak ada respon yang baik maka dikeluarkan SP kedua dengan status kredit debitur yang diragukan. Jika SP kedua tidak juga direspon oleh debitur maka dikeluarkan SP ketiga dengan status kredit macet.

c. Sita jaminan

Penyitaan jaminan ini akan dilakukan oleh pihak bank jika SP tidak direspon oleh debitur. Dalam sita jaminan ini pihak bank akan mengawasi aset dimana aset tersebut tidak boleh digunakan kembali oleh debitur. Penyitaan jaminan ini digunakan untuk menjamin kredit macet debitur tersebut.

